



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 18 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENILAIAN KINERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diatur mengenai penilaian kinerja yang terukur, objektif, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penilaian Kinerja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENILAIAN KINERJA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan PNS selama periode tertentu.

2. Penilaian Kinerja adalah rangkaian kegiatan menetapkan parameter hasil untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Perencanaan Kinerja adalah proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai.
4. Pengukuran Kinerja adalah proses penilaian terhadap Perencanaan Kinerja dengan realisasi pelaksanaan tugas.
5. Sasaran Kinerja adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penulaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati oleh pegawai dan atasan.
6. Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Perjanjian Kinerja adalah dokumen kesepakatan antara PNS dengan atasan langsung yang paling sedikit berisi pernyataan kesanggupan, sasaran, indikator kinerja utama dan target yang harus dicapai dalam periode tertentu.
8. Rencana Kinerja adalah dokumen kontrak kinerja yang berisi Sasaran Strategis, Sasaran Operasional dan/atau Sasaran Khusus, serta tugas dan fungsi.
9. *Cascading* adalah proses penjabaran dan penyelarasan target dalam Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Strategis Daerah serta uraian tugas pada masing-masing Perangkat Daerah secara vertikal dari level unit kerja pada Perangkat Daerah/pegawai yang lebih tinggi ke level unit kerja pada Perangkat Daerah/pegawai yang lebih rendah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau yang ditugaskan Gubernur di luar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen Infrastruktur Khusus yang selanjutnya disebut PPK Infrastruktur Khusus adalah PNS yang ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan pembangunan infrastruktur khusus Kegiatan Strategis Daerah.
12. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam menilai kinerja PNS.
13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
15. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
16. Deputi adalah Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
17. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
18. Asisten Deputi adalah Asisten Deputi Provinsi DKI Jakarta.
19. Camat adalah Camat di Provinsi DKI Jakarta.
20. Lurah adalah Lurah di Provinsi DKI Jakarta.
21. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
22. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah unit atau subordinat Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

## BAB II

### SASARAN KINERJA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

Sasaran Kinerja terdiri atas:

- a. sasaran strategis;
- b. sasaran operasional; dan
- c. sasaran khusus.

#### Bagian Kedua

#### Sasaran Strategis

#### Pasal 3

Sasaran strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. indikator kinerja utama; dan/atau
- b. Kegiatan Strategis Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Perhitungan capaian indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diperoleh dari perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja setiap triwulan dalam persentase.
- (2) Perhitungan capaian indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 8 pada bulan pertama triwulan berikutnya.

## Pasal 5

- (1) Perhitungan capaian Kegiatan Strategis Daerah bagi Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diperoleh dari perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam Kegiatan Strategis Daerah setiap triwulan dalam persentase dan dilakukan paling lambat tanggal 8 pada bulan pertama triwulan berikutnya.
- (2) Perhitungan capaian Kegiatan Strategis Daerah bagi PPK Infrastruktur Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan setiap bulan dalam presentase dan dilakukan paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.

## Bagian Ketiga

## Sasaran Operasional

## Pasal 6

Sasaran Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tindak lanjut arahan Gubernur;
- b. tindak lanjut aduan masyarakat;
- c. survei kepuasan masyarakat; dan
- d. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

## Pasal 7

- (1) Tindak lanjut arahan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan tindak lanjut atas penugasan lisan dan/atau tulisan yang diberikan Gubernur kepada Pejabat Pimpinan Tinggi.
- (2) Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengoordinasikan penyusunan kriteria ketuntasan tindak lanjut arahan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menginput ke dalam sistem informasi tambahan penghasilan pegawai.
- (3) Tindak lanjut arahan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah tindak lanjut arahan Gubernur yang selesai dengan target jumlah tindak lanjut arahan Gubernur pada triwulan tersebut dalam persentase.
- (4) Penginputan tindak lanjut arahan Gubernur harus disertai dengan mengunggah bukti pendukung.
- (5) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. dokumen;
  - b. laporan;
  - c. surat;
  - d. berkas; dan/atau
  - e. foto.

## Pasal 8

- (1) Validasi tindak lanjut arahan Gubernur dilakukan paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.
- (2) Validasi tindak lanjut arahan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Gubernur terhadap Sekretaris Daerah, Deputy Gubernur dan Inspektur;
  - b. Sekretaris Daerah terhadap Asisten Sekretaris Daerah;
  - c. Deputy Gubernur terhadap Asisten Deputy Gubernur; dan
  - d. Asisten Sekretaris Daerah terhadap Kepala Perangkat Daerah, Kepala Biro dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/ Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A dan Kelas B Provinsi DKI Jakarta di bawah koordinasinya.

## Pasal 9

Tindak lanjut aduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan tindak lanjut terhadap aduan masyarakat yang tercatat pada sistem informasi pengaduan masyarakat.

## Pasal 10

- (1) Perhitungan capaian tindak lanjut aduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah rata-rata hasil penilaian tindak lanjut aduan masyarakat yang tercatat pada sistem informasi aduan masyarakat selama 3 (tiga) bulan dalam angka persentase.
- (2) Perhitungan capaian tindak lanjut aduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 8 pada bulan pertama triwulan berikutnya.

## Pasal 11

Survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan hasil survei yang tercatat pada sistem informasi survei kepuasan masyarakat.

## Pasal 12

- (1) Perhitungan hasil survei kepuasan masyarakat sesuai hasil penilaian yang tercatat pada sistem informasi survei kepuasan masyarakat setiap triwulan dalam angka persentase.
- (2) Perhitungan hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 8 pada bulan pertama triwulan berikutnya.

## Pasal 13

- (1) Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan tindak lanjut Perangkat Daerah atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

- (2) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana aksi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Perangkat Daerah menginput rencana aksi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ke sistem informasi tambahan penghasilan pegawai paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

#### Pasal 14

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang selesai dengan rencana aksi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada triwulan tersebut dalam angka persentase.

#### Pasal 15

- (1) Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diinput oleh Kepala Perangkat Daerah ke dalam sistem informasi tambahan penghasilan pegawai paling lambat tanggal 25 pada bulan terakhir triwulan berjalan.
- (2) Penginputan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan mengunggah bukti pendukung.

#### Pasal 16

Verifikasi capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 3 bulan pertama pada triwulan berikutnya.

#### Pasal 17

- (1) Validasi capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan paling lambat tanggal 8 pada bulan pertama triwulan berikutnya.
- (2) Validasi capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah terhadap Inspektur Provinsi DKI Jakarta; dan
  - b. Asisten Sekretaris Daerah terhadap Kepala Perangkat Daerah, Kepala Biro dan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit khusus Daerah Kelas A dan Kelas B, di bawah koordinasinya.

#### Bagian Keempat

#### Sasaran Khusus

#### Pasal 18

Sasaran khusus diperoleh dari indikator tambahan yang ditambahkan oleh Gubernur/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

## Pasal 19

- (1) Perhitungan capaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diperoleh dari perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja setiap triwulan dalam angka persentase.
- (2) Perhitungan capaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 8 pada bulan pertama triwulan berikutnya.

## BAB III

## TAHAPAN PENILAIAN KINERJA

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 20

Penilaian kinerja, meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja; dan
- b. Pengukuran Kinerja.

## Bagian Kedua

## Perencanaan Kinerja

## Paragraf 1

## Perencanaan Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi

## Pasal 21

- (1) Perencanaan Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a disusun berdasarkan:
  - a. sasaran operasional; dan
  - b. sasaran khusus.
- (2) Terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi selaku Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dapat diberikan sasaran tambahan berupa sasaran strategis sesuai kebutuhan.
- (3) Terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi selaku Sekretaris Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur disusun berdasarkan sasaran khusus.

- (4) Perencanaan Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi selaku Wakil Kepala Perangkat Daerah dan Sekretaris Kota/Kabupaten disusun berdasarkan perencanaan kinerja Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Perencanaan Kinerja masing-masing Asisten Sekretaris Daerah merupakan nilai rata-rata capaian dari semua Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya.
- (6) Perencanaan Kinerja ditandatangani pada awal bulan Januari dengan target capaian untuk setiap triwulan dan tahunan.

#### Pasal 22

- (1) Penyusunan Perencanaan Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi mulai dilaksanakan pada bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dituangkan dalam Rencana Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi.
- (2) Penandatanganan Rencana Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Perangkat Daerah oleh Gubernur setelah diverifikasi oleh Asisten Sekretaris Sekda yang membidangi;
  - b. Deputi Gubernur oleh Gubernur;
  - c. Asisten Deputi Gubernur oleh Deputi Gubernur;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah oleh Gubernur;
  - e. Wakil Kepala Perangkat Daerah dan Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - f. Kepala Biro oleh Sekretaris Daerah;
  - g. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A dan Kelas B oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
  - h. Sekretaris Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur oleh Gubernur.
- (3) Perencanaan Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi mengacu pada Format Rencana Kinerja Tahunan Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Paragraf 2

#### Perencanaan Kinerja Pejabat Administrasi

#### Pasal 23

- (1) Perencanaan Kinerja Pejabat Administrasi disusun berdasarkan:
  - a. *Cascading* dari Rencana Kinerja atasan langsung;
  - b. sasaran khusus; dan
  - c. tugas dan fungsi jabatan.



- (2) Penyusunan Perencanaan Kinerja Pejabat Administrasi dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan Perencanaan Kinerja atasan langsungnya.
- (3) Perencanaan Kinerja pejabat administrasi mengacu pada Format Rencana Kinerja Tahunan Pejabat Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penandatanganan Rencana Kinerja Pejabat Administrasi antara Pejabat Administrasi dengan atasan langsung dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Rencana Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi ditandatangani.

### Paragraf 3

#### Perencanaan Kinerja PPK Infrastruktur Khusus

##### Pasal 24

- (1) Perencanaan Kinerja PPK Infrastruktur Khusus disusun berdasarkan sasaran strategis.
- (2) Perencanaan Kinerja PPK Infrastruktur Khusus mengacu pada format Rencana Kinerja tahunan PPK Infrastruktur Khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penandatanganan Rencana Kinerja PPK Infrastruktur Khusus antara PPK Infrastruktur Khusus dengan Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 7 hari kerja setelah Rencana Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi ditandatangani.

### Paragraf 4

#### Perencanaan Kinerja Pejabat Fungsional

##### Pasal 25

- (1) Perencanaan Kinerja Pejabat Fungsional disusun berdasarkan:
  - a. uraian kegiatan Pejabat Fungsional; dan/atau
  - b. sasaran khusus.
- (2) Penyusunan Perencanaan Kinerja Pejabat Fungsional dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan Perencanaan Kinerja atasan langsungnya.
- (3) Perencanaan Kinerja Pejabat Fungsional mengacu pada Format Rencana Kinerja Tahunan Pejabat Fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penandatanganan Rencana Kinerja Pejabat Fungsional antara Pejabat Fungsional dengan atasan langsung dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Rencana Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi ditandatangani.

## Paragraf 5

## Perubahan Rencana Kinerja

## Pasal 26

- (1) Perubahan Rencana Kinerja dapat dilakukan pada tahun berjalan disertai dengan alasan sebagai berikut:
  - a. mutasi jabatan;
  - b. perubahan organisasi yang mengakibatkan adanya perubahan tugas dan fungsi;
  - c. PNS yang pada tahun berjalan dipekerjakan/diperbantukan/tugas belajar kemudian kembali bertugas; dan/atau
  - d. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran).
- (2) Perubahan Rencana Kinerja ditandatangani paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Ketiga

## Pengukuran Kinerja

## Paragraf 1

## Pengukuran Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi

## Pasal 27

- (1) Pengukuran Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi dinilai berdasarkan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada setiap triwulan dan tahunan.
- (2) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi tidak memiliki capaian indikator kinerja pada triwulan tertentu, Pengukuran Kinerja berdasarkan pada capaian indikator kinerja periode sebelumnya.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi melaporkan capaian indikator kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan tahunan.
- (4) Hasil Pengukuran Kinerja triwulan Pejabat Pimpinan Tinggi digunakan sebagai dasar penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (5) Hasil Pengukuran Kinerja tahunan Pejabat Pimpinan Tinggi ditetapkan sebagai Penilaian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Perangkat Daerah oleh Gubernur setelah diverifikasi oleh Asisten Sekretaris Sekda yang membidangi;
  - b. Deputi Gubernur oleh Gubernur;
  - c. Asisten Deputi Gubernur oleh Deputi Gubernur;

- d. Asisten Sekretaris Daerah oleh Gubernur;
  - e. Wakil Kepala Perangkat Daerah dan Sekretaris Kota/ Kabupaten Administrasi oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - f. Kepala Biro oleh Sekretaris Daerah;
  - g. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A dan Kelas B oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
  - h. Sekretaris Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur oleh Gubernur.
- (6) Pembobotan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi mengacu pada indikator penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (7) Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi mengacu pada Format Penilaian Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (8) Kriteria Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi mengacu pada kriteria nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Paragraf 2

Pengukuran Kinerja Pejabat Administrasi, PPK Infrastruktur Khusus, dan Pejabat Fungsional

#### Pasal 28

- (1) Pengukuran Kinerja Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional dinilai berdasarkan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada setiap akhir triwulan.
- (2) Pengukuran Kinerja PPK Infrastruktur Khusus dinilai berdasarkan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada setiap bulan.
- (3) Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan PPK Infrastruktur Khusus menyampaikan capaian indikator kinerja kepada PyB.
- (4) Hasil Pengukuran Kinerja Pejabat Administrasi, PPK Infrastruktur Khusus, dan Pejabat Fungsional digunakan sebagai dasar penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (5) Hasil Pengukuran Kinerja tahunan ditetapkan sebagai Penilaian Kinerja oleh PyB.
- (6) Pembobotan Penilaian Kinerja Pejabat Administrasi, PPK Infrastruktur Khusus, dan Pejabat Fungsional berdasarkan perbandingan proporsional antara realisasi dengan target dikali 100% (seratus persen).
- (7) Pembobotan Penilaian Kinerja Pejabat Administrasi untuk jabatan Camat dan Lurah mengacu pada indikator penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (8) Penilaian Kinerja Pejabat Administrasi, PPK Infrastruktur Khusus, dan Pejabat Fungsional mengacu pada Format Penilaian Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) Kriteria Penilaian Kinerja Pejabat Administrasi, PPK Infrastruktur Khusus, dan Pejabat Fungsional mengacu pada kriteria nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV

#### PENGHARGAAN DAN SANKSI

##### Pasal 29

- (1) Terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi yang berhasil memenuhi target capaian Rencana Kinerja diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat apresiasi dari Gubernur.

##### Pasal 30

- (1) Terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi target capaian Rencana Kinerja diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat peringatan dari Gubernur.

#### BAB V

#### SISTEM INFORMASI

##### Pasal 31

- (1) Sistem informasi penilaian kinerja dilaksanakan secara terintegrasi yang terdiri atas:
  - a. sistem informasi penilaian kinerja organisasi; dan
  - b. sistem informasi penilaian kinerja PNS.
- (2) Sistem informasi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Sistem informasi penilaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Sistem informasi penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

##### Pasal 32

- (1) Pembinaan teknis sistem informasi penilaian kinerja dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pembinaan teknis sistem informasi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan sistem informasi;

- b. pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan jaringan sistem; dan
- c. pengelolaan keamanan data.

## BAB VI

### PENYESUAIAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

#### Pasal 33

- (1) Terhadap capaian indikator kinerja dapat dilakukan penyesuaian dengan alasan tertentu yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi atas target indikator kinerja.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. keadaan kahar;
  - b. efisiensi anggaran; atau
  - c. kebijakan pemerintah pusat.
- (3) Berdasarkan alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PyB melakukan verifikasi dalam rangka menetapkan penyesuaian terhadap capaian indikator kinerja.
- (4) PyB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Gubernur atas penyesuaian capaian indikator kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
  - b. Kepala Perangkat Daerah atas penyesuaian capaian indikator kinerja Pejabat Administrasi, PPK Infrastruktur Khusus, dan Pejabat Fungsional.

## BAB VII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 34

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh tim pemantauan dan evaluasi Penilaian Kinerja.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
  - b. unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - c. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - d. unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
  - e. unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
  - f. unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
  - g. unsur Perangkat Daerah lain yang ditunjuk.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020 NOMOR 72005

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA  
NIP 196508241994032003

A. Format Rencana Kinerja Tahunan Pejabat Pimpinan Tinggi

**FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Nama : <nama>  
 NIP : <nip>  
 Jabatan : <jabatan>  
 Unit Kerja : <Nama Perangkat Daerah>

NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
<b>SASARAN STRATEGIS</b>											
1											
2											
3											
<b>SASARAN KHUSUS</b>											
4											
5											
<b>SASARAN OPERASIONAL</b>											
6											
7											

Gubernur Daerah Khusus  
 Ibukota Jakarta,

Nama

Jakarta, ... Januari ...  
 Jabatan,

Nama  
 NIP .....

**FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN**

**Nama** : <nama>  
**NIP** : <nip>  
**Jabatan** : <Jabatan Administrasi>  
**Unit Kerja** : <nama Perangkat Daerah>

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
1											
2											
3											
4											
5											

Atasan Langsung, Jakarta, ... Januari ...  
<Jabatan Administrasi>,

Nama Nama  
 NIP ..... NIP .....



**FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Nama : <nama>  
 NIP : <nip>  
 Jabatan : <Jabatan Administrasi>  
 Unit Kerja : <nama Perangkat Daerah>

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	.bulan												Tahunan	Keterangan
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			

Atasan Langsung,

Jakarta, ... Januari ...

<PPK Infrastruktur Khusus>,

Nama  
 NIP .....

Nama  
 NIP .....

D. Format Penilaian Kinerja Tahunan Pejabat Fungsional

### FORMAT PENILAIAN KINERJA TAHUNAN

Nama : <nama>  
 NIP : <nip>  
 Jabatan : <Jabatan Fungsional>  
 Unit Kerja : <nama Perangkat Daerah>

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Angka Kredit	Triwulan				Tahunan		Keterangan
							I	II	III	IV	Target	Realisasi	
1							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2													
3													
4													
5													

Atasan Langsung,

Jakarta, ... Januari ...

<Jabatan Fungsional>,

Nama  
 NIP .....

Nama  
 NIP .....

GUVERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,

td

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENILAIAN KINERJA

BOBOT PENILAIAN KINERJA

A. Bobot Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi

No.	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis		Sasaran Khusus	Sasaran Operasional				Total
		IKU	KSD	Indikator Khusus	Arahan Gubernur	TL Aduan Masyarakat	SKM	TLHP BPK	
1	Sekretariat Daerah	50%	N/A	20%	30%	N/A	N/A	N/A	100%
2	Asisten Pemerintahan	50%	N/A	20%	30%	N/A	N/A	N/A	100%
3	Asisten Perekonomian dan Keuangan	50%	N/A	20%	30%	N/A	N/A	N/A	100%
4	Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	50%	N/A	20%	30%	N/A	N/A	N/A	100%
5	Asisten Kesejahteraan Rakyat	50%	N/A	20%	30%	N/A	N/A	N/A	100%
6	Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
7	Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
8	Deputi Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
9	Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
10	Asisten Deputi Bidang Tata Ruang	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
11	Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
12	Asisten Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
13	Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
14	Asisten Deputi Bidang Industri dan Perdagangan	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
15	Asisten Deputi Bidang Transportasi	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
16	Asisten Deputi Bidang Budaya	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
17	Asisten Deputi Bidang Pariwisata	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
BADAN/DINAS/KOTA/KABUPATEN/BIRO									
DOMINAN SASARAN STRATEGIS									
18	Inspektorat	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
20	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
21	Badan Kepegawaian Daerah	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
23	Badan Pendapatan Daerah	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
24	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
25	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
28	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
29	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan anak dan pengendalian penduduk	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
30	Dinas Kesehatan	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
31	Dinas Pemuda dan Olah Raga	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
33	Dinas Sosial	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
34	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
35	Dinas Lingkungan Hidup	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
36	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
37	Dinas Perhubungan	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
38	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
39	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
40	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
DOMINAN SASARAN KHUSUS									
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20%	20%	40%	5%	5%	5%	5%	100%
42	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	20%	20%	40%	5%	5%	5%	5%	100%
43	Satuan Polisi Pamong Praja	20%	20%	40%	5%	5%	5%	5%	100%
44	Dinas Pendidikan	20%	20%	40%	5%	5%	5%	5%	100%
45	Dinas Kebudayaan	20%	20%	40%	5%	5%	5%	5%	100%
46	Dinas Bina Marga	20%	20%	40%	5%	5%	5%	5%	100%
47	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	20%	20%	40%	5%	5%	5%	5%	100%
48	Dinas Sumber Daya Air	20%	20%	40%	5%	5%	5%	5%	100%
49	Badan Pengelolaan Aset Daerah	20%	20%	40%	5%	5%	5%	5%	100%
50	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	20%	20%	40%	5%	5%	5%	5%	100%
51	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20%	20%	40%	5%	5%	5%	5%	100%
DOMINAN SASARAN OPERASIONAL									
52	Kota Administrasi Jakarta Utara	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
53	Kota Administrasi Jakarta Barat	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
54	Kota Administrasi Jakarta Selatan	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
55	Kota Administrasi Jakarta Timur	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
56	Kota Administrasi Jakarta Pusat	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
57	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
58	Biro Pemerintahan	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
59	Biro Hukum	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
60	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
61	Biro Kepala Daerah	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
62	Biro Umum dan Administrasi Setda	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
63	Biro Perekonomian dan Keuangan	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
64	Biro Kerjasama Daerah	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
65	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
66	Biro Kesejahteraan Sosial	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
67	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
68	Sekretariat DPRD	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
Non Perangkat Daerah									
69	Sekretaris Badan Kerja Sama Pembangunan JABODETABEKJUR	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

## B. Bobot Penilaian Kinerja Camat dan Lurah

No	Indikator Kinerja	Bobot
<b>Camat</b>		
1	Perjanjian Kinerja Camat	50%
2	Optimalisasi Penerimaan PBB	10%
3	Pengelolaan Sampah <i>Zero Waste</i>	10%
4	Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	10%
5	Sarana dan Prasarana Umum	10%
6	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	10%
<b>Lurah</b>		
1	Perjanjian Kinerja Lurah	50%
2	Optimalisasi Penerimaan PBB	10%
3	Pengelolaan Sampah <i>Zero Waste</i>	10%
4	Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	10%
5	Drainase Vertikal	10%
6	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	10%

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

A. Format Penilaian Kinerja Tahunan Pejabat Pimpinan Tinggi

**FORMAT PENILAIAN KINERJA TAHUNAN**

Nama : <nama>  
 NIP : <nip>  
 Jabatan : <jabatan>  
 Unit Kerja : <Nama Perangkat Daerah>

NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan								Tahunan		Keterangan
						I		II		III		IV		Target	Realisasi	
1						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>																
2																
3																
<b>SASARAN KHUSUS</b>																
4																
5																
<b>SASARAN OPERASIONAL</b>																
6																
7																

Gubernur Daerah Khusus  
 Ibukota Jakarta,

Nama

Jakarta, ... Januari ...  
 Jabatan,

Nama  
 NIP .....

B. Format Penilaian Kinerja Tahunan Pejabat Administrasi

**FORMAT PENILAIAN KINERJA TAHUNAN**

Nama : <nama>  
 NIP : <nip>  
 Jabatan : <Jabatan Administrasi>  
 Unit Kerja : <nama Perangkat Daerah>

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan								Tahunan		Keterangan		
						I		II		III		IV		Target	Realisasi			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		

Atasan Langsung,

Jakarta, ... Januari ...

<Jabatan Administrasi>,

Nama  
 NIP .....

Nama  
 NIP .....

**FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Nama : <nama>  
 NIP : <nip>  
 Jabatan : <PPK Infrastruktur Khusus>  
 Unit Kerja : <nama Perangkat Daerah>

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	bulan												Tahunan	Keterangan	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
						T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R			T
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				

Keterangan:  
 1. Target (T)  
 2. Realisasi (R)

Atasan Langsung,

Jakarta, ... Januari ...

<PPK Infrastruktur Khusus>,

Nama  
 NIP .....

Nama  
 NIP .....

D. Format Penilaian Kinerja Tahunan Pejabat Fungsional

### FORMAT PENILAIAN KINERJA TAHUNAN

Nama : <nama>  
 NIP : <nip>  
 Jabatan : <Jabatan Fungsional>  
 Unit Kerja : <nama Perangkat Daerah>

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Angka Kredit	Triwulan								Tahunan		Keterangan	
							I		II		III		IV		Target	Realisasi		
1							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
2																		
3																		
4																		
5																		

Atasan Langsung,

Jakarta, ... Januari ...  
 <Jabatan Fungsional>,

Nama  
 NIP .....

Nama  
 NIP .....

GUVERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,  
 ttd  
 ANIES BASWEDAN



LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENILAIAN KINERJA

**KRITERIA PENILAIAN**

No	Kriteria Nilai	Predikat
1	$\geq 91$ sampai dengan 100	Sangat Memuaskan
2	$\geq 81$ sampai dengan 91	Memuaskan
3	$\geq 71$ sampai dengan 81	Baik
4	$\geq 61$ sampai dengan 81	Cukup Baik
5	$\geq 51$ sampai dengan 81	Kurang Baik
6	$< 51$	Buruk

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

tttd

ANIES BASWEDAN